

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473 Vol. 8, No. 2, Desember 2023, 225-251
--	--

**Kewarisan Anak Angkat Perspektif Maqasid Al-Qur'an;
Upaya Unifikasi Hukum Nasional dalam Perlindungan Hak Anak Korban
Kehilangan Orang Tua Pada Pandemi Covid-19**

**Inheritance of Adopted Children Perspective Maqasid Al-Qur'an;
National Law Unification Efforts in Protecting The Rights of Children Victims
of Losing Parents in The Covid-19 Pandemic**

Nashrun Jauhari

Universitas Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto
E-mail: nashrunjauhari25@gmail.com

Ratna Suraiya

Institut Agama Islam Al-Khoziny Sidoarjo
E-mail: ratnasuraiya88@gmail.com

Fatkul Chodir

Universitas Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto
E-mail: fathulqodier@gmail.com

Farida Ulvi Naimah

Universitas Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto
E-mail: faridaulvi@yahoo.com

ABSTRACT

Adoption can be a solution to save children who have lost their parents due to the Covid-19 pandemic, if it is accompanied by legal protection and fulfillment of the rights of adopted children as children. The plurality of the inheritance law system in Indonesia is currently not optimal in providing legal protection for adopted children, because it does not provide certainty and justice equally. This research examines the inheritance of adopted children from the maqasid al-Qur'an perspective as an effort to realize national legal unification. This qualitative literature research resulted in the following findings: (1) Legal adoption in Indonesia is a promise of brotherhood (wila') which can give rise to mutual inheritance rights between adopted children and their adoptive parents; (2) The share of inheritance for adopted children can be equated with biological children if the adoptive parents do not have biological children, and one-sixth if the adoptive parents have biological children; (3) legal unification of the inheritance of adopted children can be carried out by referring to legal sources that are universal, humane, justice and legal certainty without including religious, racial, ethnic and ethnic identities.

Keywords: Law, Inheritance, Adopted Children, Maqasid al-Qur'an

ABSTRAK

Pengangkatan anak dapat menjadi solusi untuk menyelamatkan anak korban kehilangan orang tua akibat pandemi Covid-19, apabila dibarengi dengan perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak angkat sebagai seorang anak. Pluralitas sistem hukum kewarisan di Indonesia saat ini belum maksimal memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat, karena tidak memberikan kepastian dan keadilan secara merata. Penelitian ini mengkaji kewarisan anak angkat perspektif maqasid al-Qur'an sebagai upaya mewujudkan unifikasi hukum nasional. Riset pustaka dengan secara kualitatif ini



menghasilkan temuan: (1) Pengangkatan anak yang dilakukan secara legal di Indonesia merupakan janji persaudaraan (wila') yang dapat menimbulkan hak saling mewarisi antara anak angkat dan orang tua angkatnya; (2) Bagian waris anak angkat dapat dipersamakan dengan anak kandung bila orang tua angkat tidak memiliki anak kandung, dan seperenam bila orang tua angkat memiliki anak kandung; (3) unifikasi hukum kewarisan anak angkat dapat dilakukan dengan merujuk sumber-sumber hukum yang bersifat universal, humanis, keadilan dan kepastian hukum tanpa menyertakan identitas agama, ras, suku, dan etnik.

Kata Kunci: Hukum, Kewarisan, Anak Angkat, Maqasid Al-Qur'an

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 berdampak besar bagi masyarakat Indonesia dan bahkan dunia. Dampaknya tidak sebatas masalah kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan hidup masyarakat termasuk anak-anak. Anak-anak korban kehilangan orang tua karena meninggal dunia akibat Covid-19 menyandang status anak yatim, anak piatu dan anak yatim piatu. Mereka sangat membutuhkan pertolongan agar dapat melanjutkan kelangsungan hidupnya secara wajar sebagaimana layaknya anak-anak yang lain.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama UNICEF, terhitung sejak pandemi Covid-19 dimulai hingga akhir September 2021, tercatat ada 25.430 anak di Indonesia kehilangan orang tua mereka. Dengan pemetaan: 57 % kehilangan ayah, 37 % kehilangan ibu dan sekitar 5 % kehilangan kedua orang tua.¹ Sedangkan sampai bulan November 2021, PPPA mencatat ada 29.544 anak di seluruh Indonesia yang menjadi yatim, piatu, maupun yatim piatu.²

Anak-anak korban kehilangan orang tua yang meninggal dunia akibat terpapar Covid-19 sepatutnya tetap mendapatkan hak pengasuhan dan perawatan sehingga tetap dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara layak. Untuk itu, Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berinisiasi untuk menggalakkan upaya pengasuhan anak berbasis keluarga. Upaya ini merupakan sebuah langkah solutif untuk menyelamatkan nasib anak-anak korban kehilangan orang tua yang meninggal dunia akibat terpapar.

¹ UNICEF, "Indonesia: Sejak pandemi dimulai, lebih dari 25.000 anak kehilangan orang tua akibat COVID-19", 30 September 2021, <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/indonesia-sejak-pandemi-dimulai-lebih-dari-25000-anak-kehilangan-orang-tua-akibat>

² Saifan Zaking, "Anak Kehilangan Orang Tua karena Covid-19 Dipastikan dapat Pengasuhan", Jawa Pos, 8 November 2021, <https://www.jawapos.com/nasional/08/11/2021/anak-kehilangan-orang-tua-karena-covid-19-dipastikan-dapat-pengasuhan/?page=all>

Tujuannya adalah untuk memenuhi dan melindungi hak anak sepenuhnya, yaitu sebagai seorang anak yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga. Upaya pengasuhan anak berbasis keluarga yang yang dimaksud yaitu ditempuh melalui optimalisasi program keluarga asuh dan pengangkatan anak.³

Pengangkatan anak relatif tepat sebagai solusi untuk menyelamatkan nasib anak-anak korban kehilangan orang tua akibat Covid-19. Anak-anak tersebut akan dapat memiliki sosok orang tua pengganti yang mengasuh, mendidik dan memberi kasih sayang secara maksimal dalam ruang keluarga. Mengangkat anak memiliki konsekuensi hukum yang lebih mengikat daripada sebatas pengasuhan. Karena pengangkatan anak merupakan bentuk pengalihan hak anak dari lingkungan keluarga orang tua yang sah ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.

Pluralitas sistem hukum perdata di Indonesia sering menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak angkat, termasuk hak kewarisan. Pada KUHPperdata Republik Indonesia terdapat kekosongan hukum mengenai aturan waris anak angkat, karena dari sistem hukum Barat yang dianut KUHPperdata tidak mengenal pengangkatan anak. Kondisi ini rentan menimbulkan relativitas hukum bagi para hakim. Sebagian hakim merujuk *Staatblaad* tahun 1917 Nomor 129 sebagai alternatif. Sebagian lainnya merujuk kepada aturan hukum adat yang tidak ada keseragaman antar daerah.

Sedangkan menurut hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan jatah waris anak angkat melalui wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.⁴ Ketetapan KHI ini merupakan hasil ijtihad ulama Indonesia, dengan tendensi adanya kebutuhan untuk memberikan perlindungan hak bagi anak angkat agar memperoleh keadilan dan perlindungan kemanusiaan.⁵ Wasiat wajibah sebagai jatah waris anak angkat di satu sisi masih membutuhkan kajian ulang terkait keabsahannya sebagai produk ijtihad, karena pada dasarnya suatu wasiat tidak diwajibkan dalam hukum Islam dan tidak satu pun negara-negara Islam yang memberlakukan wasiat wajibah untuk kewarisan anak angkat. Di sisi yang lain,

³ HUMAS KPPI, "Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak Korban Kehilangan Orang Tua Pada Pandemi Covid-10", Jakarta: 12 Agustus 2021. <https://www.kpai.go.id/publikasi/pemenuhan-dan-perlindungan-hak-anak-korban-kehilangan-orang-tua-pada-pandemi-covid-19>

⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 Ayat 1 dan 2.

⁵ Ratna Suraiya, "Keadilan sebagai Landasan Hukum *Wasiyah al-Wajibah* dalam Perundangan Islam di Indonesia (Kajian Hukum Islam Perspektif Maqasid al-Shari'ah)", *Mukammil Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 1, No. 1, Maret 2018, hlm. 51.

penetapan batas maksimal 1/3 dari harta waris menimbulkan masalah berupa ketidakpastian hukum pada ukuran batas minimal dan ukuran batas tengah, sehingga perlindungan hukum bagi anak angkat dalam urusan kewarisan belum ada jaminan kepastian hukum.

Indonesia dengan pluralitas hukum kewarisan tidak akan mampu memberikan kepastian hukum, sehingga keadilan dan perlindungan hak asasi manusia belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, dinilai penting untuk melakukan upaya unifikasi hukum yang berlaku secara nasional, khususnya pada masalah kewarisan anak angkat, dengan tujuan: (1) untuk menciptakan kesatuan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia, (2) memberikan kepastian hukum, dan (3) sebagai pembaharuan hukum dengan merelevansikan pada tuntutan melindungi hak anak angkat di Indonesia, khususnya dari kalangan anak-anak korban kehilangan orang tua akibat pandemi Covid-19. Tulisan ini meneliti kewarisan anak angkat perspektif *maqasid al-Qur'an* yang teridentifikasi mampu memberikan solusi pemenuhan hak anak angkat dan sekaligus sebagai bahan hukum menuju unifikasi hukum nasional di bidang kewarisan anak angkat.

METODE PENELITIAN

Riset pustaka ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong, pendekatan kualitatif cukup relevan untuk menjelaskan fenomena hukum dengan penyajian data secara deskriptif, berupa kalimat-kalimat tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari sumber penelitiannya.⁶ Sedangkan riset pustaka sendiri dimaksudkan agar lebih mendalam dalam mengkaji konsep-konsep pemikiran, terutama dalam menginterpretasi makna-makna dari sumber tertulis,⁷ seperti teks al-Quran dan naskah hukum. Sumber tertulis sendiri merupakan bahan untuk mempertajam orientasi dan dasar teoritik tentang masalah yang tengah diteliti.⁸

Fokus riset ini tertuju pada problem perlindungan hak kewarisan anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya pada sistem hukum di Indonesia. Sedangkan waktu penelitian dilakukan di penghujung tahun 2022, yang merupakan masa mulai meredahnya penyebaran virus Corona di Indonesia. Penelitian berlangsung

⁶ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*, (Jakarta: Rineka Cipta, 201), hlm. 36.

⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 3.

⁸ S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 145-146.

sejak bulan November hingga Desember 2022. Penjelasan mengenai jenis obyek penelitian, lokasi dan waktu cukup penting untuk menggambarkan keadaan yang menjadi bahan pertimbangan analisis.

Maqasid al-Qur'an sebagai Pendekatan

Dalam perkembangan studi al-Quran kontemporer, *maqasid al-Qur'an* mulai ditawarkan sebagai pendekatan atau metode untuk mengungkap makna-makna substantif dari ajaran al-Quran. *Maqasid al-Qur'an* pada awalnya adalah sebuah kajian tentang nilai-nilai universal yang menjadi maksud dan tujuan al-Quran. Namun sejumlah sarjanawan muslim kontemporer mentransformasi *maqasid al-Qur'an* dari kajian berbasis nilai ke kajian berbasis metodologi. Menurut Zainab al-'Alwani, menggunakan *maqasid al-Qur'an* sebagai pendekatan mencerminkan tujuan yang diturunkan al-Quran dan bukan dari doktrin ulama klasik literatur.⁹

Secara etimologi, *maqasid al-Qur'an* adalah gabungan dua suku kata: *maqasid* dan *al-Qur'an*. Kata *maqasid* (مقاصد) artinya: tujuan, sasaran, maksud, atau arah.¹⁰ Sedangkan kata *al-Qur'an* dimaksudkan untuk kitab suci umat Islam. Sebagaimana 'Abd al-Karim Hamidi mengungkapkan bahwa *maqasid al-Qur'an* itu adalah : "tujuan-tujuan yang dicapai atas diturunkannya al-Quran untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia".¹¹

Hadirnya *maqasid al-Qur'an* sebagai kajian metodologis tidak lepas dari perjalanan sejarah yang panjang. Sejarah kajian *maqasid al-Qur'an* telah menempuh empat fase perjalanan. Pertama: Fase Embriotik, menurut al-Dahlawi kajian *maqasid al-Qur'an* muncul bersamaan dengan masa turunnya al-Quran di era kenabian, kemudian era Sahabat dan Tabi'in, hingga pada era imam mujtahid baru ada penjelasan secara konseptual berupa pencapaian kemaslahatan.¹²

Kedua: Fase pertumbuhan, *maqasid al-Qur'an* mulai terwacana pada karya-karya ulama *usul al-Fiqh* dan tafsir. Wacana yang dimunculkan berkisar pada makna-makna umum al-Quran yang cenderung bercampur antara tujuan-tujuan al-Quran dengan

⁹ Zainab al-'Alwani, "Maqasid Qur'aniyah: A Methodology on Evaluating Modern Challenges and Fiqh al-Aqalliyat", *Journal The Muslim Word*, No. MUWO12073, Juli 2014, hlm. 1.

¹⁰ Abu al-Hsayn Ahmad ibn Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, jilid 5, (Kairo: Maktabah Mustafa Bab al-Halibi wa Ahladuhu, cet. II, 1392 H.), hlm. 95.

¹¹ 'Abd al-Karim Hamidi, *al-Madkhal ila Maqasid al-Qur'an*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2008), hlm.29.

¹² Shah Wali Allah ibn 'Abd al-Rahim al-Dahlawi, *Hujjah Allah al-Balighah*, jilid 1, hlm. 23.

kandungan-kandungan al-Quran. Sosok al-Gazali diakui sebagai tokoh pertama yang mengusung konsep *maqasid* al-Quran melalui karya *Jawahir al-Qur'an*.¹³

Ketiga: Fase Aplikatif Pra Konseptual, dimulai sejak adanya penerapan nilai-nilai *maqasid al-Qur'an* dalam proses penafsiran al-Quran. Namun pada fase ini belum terbangun konsep keilmuannya. Para pengembang fase ini antara lain: Muhammad 'Abduh (w. 1323 H./ 1905 M.), Muhammad Rasyid Rida (w. 1354 H./ 1935 M.), Muhammad 'Abd al-'Adhim al-Zarqani (w. 1367 H./ 1948 M.), Hasan al-Banna (w. 1368 H./ 1949 M.), Muhammad 'Abdullah Daraz (w. 1377 H./ 1958 M.), Sa'id al-Nursi (w. 1379 H./ 1960 M.), Mahmud Syaltut (w. 1383 H./ 1963 M.), Sayyid Qutub (w. 1385 H./ 1966 M.), dan Muhammad Tahir ibn 'Ashur (w. 1393 H./ 1973 M.).

Keempat: Fase Konseptualisasi, ditandai dengan munculnya gagasan menyajikan *maqasid al-Qur'an* sebagai sebuah kajian khusus. Gagasan ini berorientasi untuk membedakan antara kajian tentang tujuan-tujuan al-Quran dengan kandungan al-Quran. Muhammad 'Izzat Daruzah (w. 1404 H./ 1984 M.) tercatat sebagai tokoh penggerak pada fase ini yang kemudian diikuti oleh beberapa tokoh seperti: Taha Jabir al-'Alwani (w. 1437 H./ 2016 M.) dengan paradigma *maqasid al-'Ulya al-Qur'aniyyah al-Hakimah*,¹⁴ Hannan Luham (2004),¹⁵ 'Abd al-Karim Hamidi (2007),¹⁶ dan 'Izz al-Din ibn Sa'ad al-Jaza'iri (2011).¹⁷

Kelima: Fase Transformatif Metodologis di era kontemporer. Al-Raysuni dapat dianggap tokoh yang memprakarsai gerakan transformatif ini, yaitu melalui sebuah buku berjudul *Maqasid al-Maqasid: al-Ghayat al-'Ilmiyyah wa al-'Aqliyyah li Maqasid al-Syari'ah*.¹⁸ Al-Raysuni menjelaskan fungsi utama *maqasid al-Qur'an* sebagai acuan dasar

¹³ Muhammad al-Muntar, "Maqasid al-Qur'an Qira'ah Ma'rifiyyah wa Taqwimiyyah" *Juhud al-Ummah fi Khidmah al-Qur'an al-Karim wa 'Ulumihi*, (Mu'tamar al-Rabi' li al-Bahthin fi al-Qur'an wa 'Ulumihi, hlm. 2068).

¹⁴ Taha Jabir al-'Alwani, *Maqasid al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Hadi, 2001), 135-dst. Pada tahun 2003 al-'Alwani menyuguhkan konsep *maqasid al-Qur'an* pada buku *al-Tawhid wa al-Tazkiyyah wa al-'Ummran: Muhawalat fi al-Kashf 'an al-Qiyam wa al-Maqasid al-Qur'aniyyah al-Hakimah*, (Beirut: Dar al-Hadi, 2003).

¹⁵ Hannan Luham, *Maqasid al-Qur'an al-Karim*, (Damaskus: Dar al-Hannan, cet. I, 2004).

¹⁶ 'Abd al-Karim Hamidi, *Maqasid al-Qur'an min Tashri' al-Ahkam*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, cet. I, 2008).

¹⁷ Izz al-Din ibn Sa'ad al-Jaza'iri, *Ummahat Maqasid al-Qur'an*, (Oman: Dar Majdalawi, cet. I, 2011).

¹⁸ Ahmad al-Raysuni, "Juhud al-Ummah fi Khidmah al-Qur'an al-Karim wa 'Ulumihi" dalam- *Juhud al-Ummah fi Maqasid al-Qur'an*, al-Mihwar 4, (Faz al-Mamlakah al-Maghribiyyah: al-Mu'tamar al-'Alami al-Uwla li al-Bahithin al-Qur'an, 10-12 Jumad al-Uwla 1422 H./ 14-16 April 2011), hlm. 1960-1994. Ahmad al-Raysuni, *Maqasid al-Maqasid: al-Ghayat al-'Ilmiyyah wa al-'Aqliyyah li Maqasid al-Syari'ah*, (Bayrut: Maktabah al-'Arabiyyah li al-Abhath wa al-Nashr, 2013).

dalam menafsirkan, memahami dan menggali makna-makna kandungan al-Quran secara benar sesuai tujuan yang dikehendaki Allah Swt. Ia menyebut penafsiran semacam ini sebagai "tafsir al-Quran dengan al-Quran", atau "tafsir al-Quran dalam perspektif *maqasid al-Shari'ah*".¹⁹ Dari konsepsi al-Raysuni ini kemudian dikembangkan lebih rinci oleh Wasfi 'Ashur Abu Zayd melalui karya berjudul *al-Tafsir al-Maqasidi li Suwar al-Qur'an al-Karim fi Zilal al-Qur'an Namudhaja* (Desember 2013),²⁰ dan *Nahwa al-Tafsir al-Maqasidi li al-Qur'an al-Karim: Ru'yah Ta'sisiyyah* (Desember 2017).²¹

Secara konseptual, para ahli membagi *maqasid al-Qur'an* menjadi lima macam tingkatan yang saling berkesinambungan berdasarkan ruang lingkup nilai-nilai *maqasid* yang diungkap dari al-Quran. Pertama, tujuan-tujuan umum al-Quran (*maqasid al-'Ummah al-Qur'aniyyah*), merupakan nilai-nilai universal yang menjadi maksud dan tujuan substantif al-Quran diturunkan oleh Allah Swt. untuk umat manusia; (2) tujuan-tujuan khusus pada bidang-bidang tema bahasan al-Quran (*maqasid al-Khassah li al-Mawdu'at al-Qur'aniyyah*), seperti tujuan-tujuan bidang ibadah, bidang mu'amalat, bidang hukum keluarga, dan yang lainnya; (3) tujuan-tujuan surat al-Quran (*maqasid al-Suwar al-Qur'aniyyah*), merupakan nilai-nilai yang menjadi maksud dan tujuan substantive pada setiap surat di dalam al-Quran; (4) tujuan-tujuan atas ayat-ayat al-Quran (*maqasid al-Ayat al-Qur'aniyyah*); dan (5) tujuan-tujuan kosa kata al-Quran (*maqasid al-Kalimat al-Qur'aniyyah*).²²

Sedangkan langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam penafsiran al-Quran berbasis *maqasid al-Qur'an* adalah dengan memperhatikan, memenuhi dan menerapkan perangkat-perangkat metodik sebagai berikut :

Pertama: أن يكون المقصد مستكشفا من طريقه ومسالكه (tujuan-tujuan al-Quran yang dijadikan acuan adalah diungkap berdasarkan metode dan langkah-langkahnya).²³ Ada empat langkah metodik untuk mengungkap *maqasid al-Qur'an*: (a) mengidentifikasi pernyataan tekstual al-Quran yang menjelaskan tujuan-tujuan al-Quran; (b) Melakukan

¹⁹ Ibid., hlm. 28.

²⁰ Wasfi 'Ashur Abu Zayd, *al-Tafsir al-Maqasidi li Suwar al-Qur'an al-Karim fi Zilal al-Qur'an*, (Kuwait: Maktabah al-Alukah, 2013).

²¹ Wasfi 'Ashur Abu Zayd, "Nahwa al-Tafsir al-Maqasidi li al-Qur'an al-Karim: Ru'yah Ta'sisiyyah", *Wahdah al-Ummah*, Vol. 9, Rabi' al-Awwal 1439 H./ Desember 2017, hlm. 40-dst.

²² Wasfi 'Ashur Abu Zayd, "Nahwa al-Tafsir al-Maqasidi li al-Qur'an al-Karim: Ru'yah Ta'sisiyyah", hlm. 22-40. Ahmad al-Raysuni, *Maqasid al-Maqasid*: 9-10.

²³ Wasfi 'Ashur Abu Zayd, "Nahwa al-Tafsir al-Maqasidi li al-Qur'an al-Karim: Ru'yah Ta'sisiyyah", hlm. 73.

pengamatan induktif *istiqrā'i* dalam mengungkap tujuan umum, tujuan khusus, dan tujuan surat al-Quran; (c) melakukan pengamatan deduktif *istinbati* terhadap hasil pengamatan induktif; (d) mengkonsultasikan pada hasil pengamatan para ahli *maqasid* terdahulu.²⁴

Kedua: *أن يتم تحقق بمقومات المفسر المقاصدي* (Memenuhi standar kompetensi sebagai seorang ahli tafsir berbasis *maqasid*).²⁵ Standar kompetensinya meliputi: (a) Mampu memahami linguistik Arab; (b) mampu merenungkan dan menghayati al-Quran (*tadabbur al-Qur'an*); (c) Mampu mengamalkan ajaran al-Quran dan mengajarkannya; (d) Mampu memahami segala kebutuhan umat dengan persektif *maqasid al-Qur'an*.²⁶

Ketiga: *تقديم المقاصد القرآنية النصية و الأصلية على غيرها* (Mendahulukan tujuan-tujuan al-Quran tekstual dan tujuan-tujuan asli atas tujuan-tujuan al-Quran yang lainnya).²⁷

Keempat: *أن يكون المقاصد العامة للقرآن حاكمة على ما دونها من المقاد* (Menjadikan tujuan-tujuan umum al-Quran sebagai parameter atas tujuan-tujuan al-Quran yang lainnya).²⁸ Dalam hal ini seorang pengkaji dituntut untuk mampu menempatkan katagori tujuan-tujuan al-Quran berdasarkan hirarki *maqasid* dan menjadikan tujuan-tujuan umum al-Quran sebagai penyelaras pemahaman *maqasid* pada tingkatan-tingkatan di bawahnya.

Kelima: *أن يتحقق الإتساق بين الكلمات والآيات والسور والقرآن كله* (Selalu konsisten untuk merealisasikan tujuan-tujuan kosa kata, ayat-t, surat-surat, dan al-Quran semuanya),²⁹ yakni dalam proses menafsirkan dan mengkaji al-Quran.

Menafsirkan al-Quran dengan menggunakan pendekatan ini mampu mengantarkan kita untuk meraih beberapa manfaat, antara lain: dapat merealisasikan *tadabbur* (penghayatan) al-Quran sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Swt., menambah dan menguatkan keimanan, memperoleh pemahaman yang tepat sesuai tujuan al-Quran, serta menghindarkan kita dari perselisihan akibat beda penafsiran dan fanatisme tafsir.

²⁴ Ibid., hlm.. 49-59.

²⁵ Ibid., hlm. 77.

²⁶ Ibid., hlm. 63-70.

²⁷ Ibid., hlm. 79.

²⁸ Ibid., hlm. 83.

²⁹ Ibid., hlm. 85.

Konsep Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan orang yang meninggal dunia, menentukan pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagian masing-masing.³⁰ Dalam literatur fikih, hukum kewarisan disebut ilmu *mawarits*, atau ilmu *Fara'id*. Disebut ilmu *mawarits* karena membahas masalah warisan, dan disebut ilmu *Fara'id* karena ketentuan hukumnya diatur secara tegas dan mengikat bagi pemeluk agama Islam.³¹

Al-Quran menjelaskan hukum kewarisan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama berupa perintah berwasiat kepada karib kerabat (QS. al-Baqarah: 180). Tahap kedua, prioritas memberikan warisan kepada kerabat yang ikut hijrah dan yang dipersaudarakan (*mu'akhah*) oleh Rasulullah (QS. al-Anfal :72). Sedangkan tahap ketiga, prioritas memberikan warisan kepada kerabat senasab, apabila tidak memiliki kerabat senasab maka memberikannya kepada kaum muslimin melalui *Bait al-Mal* (QS. al-Ahzab: 6). Al-Quran lebih lanjut menyebutkan prinsip-prinsip hukum kewarisan pada surat al-Nisa' ayat 7, 8, 9 dan 10, berupa prinsip kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan, serta urgensi pengamalan hukumnya. Kemudian pada ayat 11, 12, 13 14, 33 dan 176 dari surat al-Nisa' menjelaskan pihak-pihak ahli waris dengan besaran bagian waris yang mereka peroleh.³²

Hukum kewarisan Islam secara konseptual mengakui tiga sebab yang dapat menimbulkan kewarisan. Pertama: adanya hubungan kekerabatan nasab (*nasabiyyah*), yaitu orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan orang yang meninggal dunia. Katagori ini terdiri dari garis ke bawah, ke atas, maupun ke samping. Kedua: adanya hubungan perkawinan (*zawjiyyah*) dengan orang yang meninggal dunia, yaitu suami atau istri. Ketiga: adanya hubungan *wila'*. Hubungan *wila'* terdiri atas dua macam, yaitu:

³⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 Butir (a).

³¹ 'Atiyyah al-Qahrufi,, "Sharh al-Rahabiyyah Sabt al-Mardini" dalam Muhammad ibn 'Umar al-Baquri al-Shafi'i, *Hashiyyah Sharh al-Rahabiyyah Sabt al-Mardini*, (Damaskus: Dar al-Qalam, cet. VIII, 1998), hlm. 12.

³² Ahmad Yusuf Sulayman, *al-I'jaz al-Tashri'i li Nizam al-Mirath fi al-Qur'an al-Karim wa Atsaruhu al-Iqtisadi wa al-Ijtima'i*, hlm. 17. Hafizah Bay Zaqub & Fatimah Musyrif, *Ayat al-Mawarits fi Surah al-Nisa' Dirasah Bayaniyyah*, (Bouria: Universite Akhi Mohamd Oulhajd al-Buwairah, 2013), hlm. 24-25. Muhammad 'Ali al-Says, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, jilid 2, (Kairo: Mu'assasah al-Mukhtar, 2001), hlm. 214.

wila' al-Itaqah (pemerdekaan budak), dan *wila' al-Muwalat* (janji persaudaraan antara dua orang untuk saling mewarisi).³³

Para ulama sepakat mengakui pemerdekaan budak sebagai sebab kewarisan. Tetapi pengamalannya di masa sekarang ini tidak dapat diamalkan karena sudah tidak ada lagi perbudakan. Sedangkan untuk kewarisan *wila' al-Muwalat* muncul dua pendapat. Pertama, mayoritas ulama menyatakan keberadaan *wila' al-Muwalah* sebagai sebab kewarisan sudah tidak diakui, karena status hukumnya sudah terhapus (*mansukh*) dengan ayat-ayat waris. Sedangkan madzhab Hanafi dan Syi'ah Imamiyyah tetap mengakui keberlakuan *wila' al-Muwalat* sebagai sebab kewarisan dan tidak terhapus oleh ayat-ayat waris.³⁴

Madzhab Hanafi tetap mengakui *wila' al-Muwalah* tetapi jatah warisnya diakhirkan setelah ahli waris dari hubungan nasab, perkawinan dan pemerdekaan budak.³⁵ Sedangkan madzhab Syi'ah Imamiyyah tetap memberi jatah waris bagi *wila' al-Muwalah* sekalipun ada suami/istri sebagai ahli warisnya.³⁶ Bagi suami/istri diberi bagiannya kemudian sisanya diberikan pihak yang melakukan janji persaudaraan.³⁷

Akar munculnya beda pendapat di kalangan ulama adalah karena terdapatnya pernyataan dalil al-Quran yang menyebutkan bahwa *wila'* merupakan salah satu sebab kewarisan, yaitu surat al-Nisa' ayat 33.

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu".

³³ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 8, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 249-251.

³⁴ Jum'ah Muhammad Barraji, *Ahkam al-Mirats fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Oman: Dar al-Fikr li al-Nashr wa al-Tawzi', 1981), hlm. 192

³⁵ Abu Bakar Ahmad ibn 'Ali al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid 3, (Beirut: Dar Ihya' al-Islami, 1992), hlm. 145

³⁶ Jum'ah Muhammad Barraji, *Ahkam al-Mirath fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hlm. 192.

³⁷ Madzhab Syi'ah mengakui dua macam sebab kewarisan: hubungan nasab (*al-Nasab*), dan hubungan sebab (*al-Sabab*). Hhubungan nasab adalah ikatan keturunan dan kekerabatan yang timbul karena kelahiran. Sedangkan hubungan sebab timbul karena ikatan perkawinan dan *wila'* yang terdiri atas: *wila' al-Itq* (pemerdekaan budak), *wila' damman al-Jarirah* (janji persaudaraan), dan *wila' al-Imamah* (kepemimpinan umat). Khanjar Hamiyyah, *Fiqh al-Mawarits wa al-Fara'id: Nahth Fiqhi al-Muqaran*, jilid 1, (Beirut: Dar Malak/ Maktabah Samahah Ayah Allah al-'Uzma Muhammad Husayn Fadl Allah, cet. I, 2010), hlm. 85.

Ditinjau dari makna kosa kata, kata *مَوَالِي* pada ayat merupakan jamak dari kata *مَوْلَى* yang diderifasi dari kata *وَالَى*, artinya: memiliki, menolong, dan mendekati.³⁸ Menurut al-Asfahani, kata *mawla* dapat berlaku sebagai *fa'il* dan *maf'ul* sekaligus, sehingga bermakna: orang yang menolong dan yang ditolong sama-sama disebut *mawla* yang dapat menimbulkan hubungan "kekerabatan bukan senasab".³⁹ Sedangkan kata *عَقَدَتْ* dan *أَيَّمَانُكُمْ* menunjukkan keterangan lanjutan mengenai konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari kekerabatan bukan senasab, berupa hak saling mewarisi.⁴⁰ Al-Tabari menemukan dua macam riwayat bacaan: (1) bacaan *عَاقَدَتْ* (menggunakan alif), bermakna dua orang saling berakad; (2) berbunyi *عقدت* (tanpa alif) bermakna adanya anggapan akad walaupun dari satu orang.⁴¹

Ditinjau dari makna ayat, al-Tabari menjelaskan ada tiga macam riwayat penafsiran: (1) Dari 'Ukrimah, Hasan Basri, Sa'id ibn Jubayrin, Qatadah dan Ibn 'Abbas menyatakan maksud dan tujuan ayat tertuju pada bagian waris *wila' al-Muwalah*;⁴² (2) Dari Sa'id ibn Jubayrin, Ibn 'Abbas, dan Ibn Zayd tertuju pada kewarisan para sahabat yang dipersaudarakan Rasulullah ketika hijrah ke kota Madinah;⁴³ (3) Dari Ibn Shihab al-Zuhri dan Sa'id ibn Musayyab tertuju pada makna legitimasi syariat waris untuk para *mawali* sebagai pengganti praktek *tabanni* dengan pengalihan nasab di era Jahiliyah.⁴⁴

Menurut Ibn 'Asyur, maksud ayat 33 dari surat al-Nisa' adalah menjelaskan pihak yang berhak memperoleh bagian waris, sebab ayat ini berkorelasi dengan ayat 32 sebelumnya yang berisi larangan berbuat rakus terhadap harta waris.⁴⁵ Ibn 'Asyur mempertegas bahwa pihak yang dimaksud adalah orang yang melakukan akad/janji persaudaraan (*wila*).⁴⁶ Pengangkatan anak yang dilakukan secara legal merupakan

³⁸ Majd al-Din Muhammad ibn Ya'qub al-Fayruz Abadi, *al-Qamus al-Muhit*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2008), hlm. 1781.

³⁹ Abu al-Qasim ibn Husayn al-Raghib al-Asfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t. th.), hlm. 533..

⁴⁰ Wahbah al-Zuhayli, *Tafsir al-Wajiz*, (Damaskus: Dar al-Fikr, t. th.), hlm. 84.

⁴¹ Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Ay al-Qur'an*, jilid 6, (Kairo: Maktabah Ibn Taymiyyah, t. th.), hlm. 674.

⁴² Dalam riwayat-riwayat mereka menceritakan keberlakuan syariat kewarisan *wila' al-Muwalah* telah dihapus dengan ketetapan surat al-Anfal ayat 75. Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Ay al-Qur'an*, jilid 6, hlm. 675-678.

⁴³ Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Ay al-Qur'an*, jilid 6, jilid 6, hlm. 678-679.

⁴⁴ Ibid., jilid 6, hlm. 691.

⁴⁵ Muhammad Tahir ibn 'Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, jilid 5, (Tunisia: Dar al-Tunisiyyah li al-Nashr, 1984), hlm. 33.

⁴⁶ Ibid., Jilid 5, hlm. 34.

bentuk perjanjian dan sekaligus ikatan persaudaraan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya sehingga dapat saling mewarisi.

Sedangkan ditinjau dari kandungan dan maksud surat al-Nisa', menurut al-Sabuni, adalah berorientasi untuk menciptakan keteraturan dan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya di ruang keluarga.⁴⁷ Ibn 'Asyur menegaskan misi surat al-Nisa' adalah mengatur perilaku individu manusia dalam berinteraksi sosial guna memelihara hak-hak kemanusiaan.⁴⁸ Menurut Ibn 'Asyur, perintah memelihara hak-hak individu dalam ruang social dan keluarga merupakan realisasi atas misi besar surat al-Nisa', termasuk kepedulian kepada anak yatim, dan kaum perempuan.⁴⁹

Semua aturan hukum yang ditetapkan syariat pasti memiliki maksud, tujuan dan tendensi yang mengarah pada terwujudnya kemaslahatan bagi kehidupan manusia.⁵⁰ Tidak terkecuali pada hukum kewarisan Islam yang merupakan bagian dari bidang hukum keluarga juga mempunyai maksud dan tujuan pensyariatan. Adapun tujuan-tujuan syariat atas hukum kewarisan Islam yaitu sebagai berikut :

- (1) Mewujudkan prinsip suksesi (*istikhlaf*) dalam harta
- (2) Mengharmonisasikan hukum kewarisan dengan fitrah kemanusiaan
- (3) Mewujudkan solidaritas social dalam keluarga
- (4) Mendistribusikan dan mengembangkan harta, serta memeliharanya
- (5) Mewujudkan keadilan sosial dan meminimalisasi kesenjangan antar kelas.⁵¹

Sedangkan bidang hukum keluarga Islam, menurut Ibn 'Asyur, memiliki empat tujuan pensyariatan, yaitu: menguatkan relasi pernikahan antara suami dan istri; menguatkan relasi kenasaban dan kekerabatan; menguatkan relasi kekerabatan dari keluarga suami dan istri, serta menyelesaikan konflik pada relasi sosial secara damai.⁵²

⁴⁷ Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Safwah al-Tafasir*, jilid 1, (Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1981), hlm. 257.

⁴⁸ Muhammad Ibrahim al-Hamd, *Aghrad al-Suwar fi Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Riyad: Dar Ibn Khuzaymah, 2009), hlm. 5.

⁴⁹ Muhammad Tahir ibn 'Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, jilid 4, hlm. 213.

⁵⁰ Ahmad al-Rasyuni, *al-Fikr al-Maqasidi*, (Ribat: Matba'ah al-Najah al-Jadidah, 1999), hlm. 39.

⁵¹ Aml Khayri Amin Hamd, "Qismah al-Tirkat Maqasiduha al-Syar'iyyah wa al-Mukhalafat allati Ta'tariduha wa Atsar Ta'khituha" *Majallah al-Iqtisad al-Islami al-'Alami*, Vol. 91, Desember 2019, hlm. 51-52.

⁵² Muhammad Tahir ibn 'Asyur, *Maqasid al-Syari 'ah al-Islamiyyah*, hlm. 431-436.

Unifikasi Hukum

Secara etimologi unifikasi artinya menyatukan, penyatuan, atau hal menjadikan seragam.⁵³ Sedangkan unifikasi hukum dalam istilah yang dikenal dalam ilmu hukum adalah suatu langkah penyeragaman hukum atau penyatuan suatu hukum untuk diberlakukan bagi seluruh bangsa di suatu wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional di negara tersebut.⁵⁴ Umar Said mendefinisikan unifikasi hukum yaitu penyatuan hukum yang berlaku secara nasional atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional.⁵⁵

Unifikasi hukum memiliki beberapa tujuan, antara lain: (1) Untuk dapat menjamin kepastian hukum bagi seluruh masyarakat di suatu negara, dengan tanpa adanya perbedaan menurut suku, golongan, agama, atau berbagai faktor lainnya, (2) Untuk memudahkan masyarakat dalam mengetahui dan mentaatinya aturan hukum yang berlaku. (3) Untuk mencegah kesimpangsiuran pengetahuan masyarakat tentang hukum yang berlaku bagi diri tiap-tiap warga negara. (4) Untuk mencegah berbagai penyelewengan hukum baik yang tidak disengaja maupun disengaja yang umumnya beralasan pada kesalah-pahaman tentang hukum yang berlaku. (5) Untuk mencegah keadaan berlarut-larut dari tidak mengertinya atau belum mengertinya banyak warga masyarakat mengenai hukum mana yang berlaku bagi dirinya, bila seandainya hukum itu belum diseragamkan.⁵⁶

Untuk dapat merealisasikan unifikasi hukum, menurut Lawrence M. Friedman, membutuhkan perhatian pada komponen-komponen yang mempengaruhi efektivitas hukum yang meliputi: (1) komponen struktural, yakni instansi pembuat peraturan hukum; (2) komponen substansi, berupa kaidah dan materi hukum; (3) komponen kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai dari masyarakat.⁵⁷ Untuk komponen struktural negara telah memiliki perangkat lembaga-lembaga untuk melaksanakan suatu sistem hukum. Begitu pula pada komponen kultural, masyarakat Indonesia memiliki sikap yang tunduk pada aturan adat, agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma Hukum. Sedangkan

⁵³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, <https://kbbi.web.id/unifikasi>

⁵⁴ Tim Penyusun, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Universitas Sriwijaya PTHI, 2022), dalam- <https://www.studocu.com/id/document/universitas-sriwijaya/pengantar-ilmu-hukum-dan-pengantar-tata-hukum-indonesia/unifikasi-hukum/21876390>

⁵⁵ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 30

⁵⁶ Tim Penyusun, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*,

⁵⁷ Edy Sujendro, "Gagasan Pengaturan Kodifikasi Dan Unifikasi Peraturan Perubahan dan Peraturan Omnibus Law" *Jurnal USM Law Review*, Vol 3 No 2 Tahun 2020, hlm. 396.

untuk komponen substansi hukum sangat membutuhkan suatu rumusan materi yang bisa diterima masyarakat dan mampu mengakomodasi segala kepentingan.⁵⁸

Dalam kajian hukum Islam unifikasi hukum dan kodifikasi hukum disebut dengan istilah *taqniin al-Ahkam*, sedangkan kodifikasi hukum disebut *tadwin al-Ahkam*. Mustafa al-Zarqa menjelaskan, *taqni>n al-Ah{ka>m* adalah pengumpulan materi-materi hukum dan kaidah-kaidah hukum yang terkait pada bidang tertentu dari bidang-bidang hukum yang mengatur inreaksi sosial, menyusunnya pada tata tertib bab-bab secara berurutan dan sistematis, mengungkapkannya dengan redaksi bahasa yang jelas dan mudah dipahami, menampilkannya dalam bentuk pasal-pasal yang berurutan, kemudian mengeluarkannya sebagai undang-undang atau peraturan hukum yang diwajibkan oleh negara, dan diterapkan sebagai acuan hukum bagi para hakim untuk semua masyarakat.⁵⁹

Kewarisan Anak Angkat dalam Peraturan Hukum di Indonesia

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan memungut atau mengambil anak orang lain untuk dijadikan sebagai anaknya dan hidup bersama dalam keluarga orang tua angkatnya. Masyarakat Indonesia tidak pernah mengenal pengangkatan anak sebagai bentuk pengalihan nasab dari orang tua kandung ke orang tua angkat. Tujuan pengangkatan anak di masyarakat pada umumnya dimaksudkan untuk: meneruskan keberlanjutan keluarga, mewariskan harta, memberikan jaminan hidup dan masa depan yang baik bagi anak angkat, untuk dikoomersialkan baik dijual atau dipekerjakan, dan sebagai pancingan bagi pasangan suami istri yang lama atau tidak dikaruniai anak.⁶⁰

Pengangkatan anak di Indonesia diakui suatu perbuatan hukum dengan mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung-jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.⁶¹ Untuk itu, Pelaksanaannya harus dilakukan secara legal menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

⁵⁸ Edy Sujendro , "Gagasan Pengaturan Kodifikasi Dan Unifikasi Peraturan Perubahan dan Peraturan Omnibus Law", hlm. 397.

⁵⁹ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, jilid 1, (Famaskus: Dar al-Qalam, 2004), hlm. 313.

⁶⁰ Jean K. Matuankotta, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Angkat dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak: Suatu Tinjauan dari Perspektif Hak Asasi Manusia", dalam Jurnal Sasi Vol. 17 No.3 Bulan Juli-September 2011, hlm. 76.

⁶¹ PP. No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 4, *jo.* UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 9.

demikian memberi jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.⁶² Masalah kewarisan anak angkat merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak anak, sehingga diatur dalam tiga sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia, yaitu sistem hukum perdata Barat, sistem hukum Islam dan sistem hukum adat.

1. Menurut Sistem Hukum Perdata Barat

Sistem hukum perdata Barat *Bulgerlijk Wetboek (BW)* yang diberlakukan di Indonesia mengakui dan mengatur masalah kewarisan anak angkat. Hanya saja ketentuan hukum kewarisan anak angkat ini tidak ditemukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Akan tetapi, merujuk pada *Staatblaad* tahun 1917 No. 129.⁶³

Pada pasal 12 *Staatblaad* tahun 1917 No. 129 ditegaskan bahwa anak angkat memperoleh hak waris yang dipersamakan dengan anak kandung yang lahir dari pasangan suami istri yang mengangkatnya.⁶⁴ Menurut Arif Gosita, pasal 12 tersebut menjelaskan bahwa apabila pasangan suami istri mengadopsi seorang anak laki-laki, maka anak itu dianggap telah dilahirkan dari perkawinan mereka, sehingga anak angkat diakui sebagai anak sah dalam ikatan hukumnya adalah sah.⁶⁵

2. Menurut Sistem Hukum Adat

Hukum adat di Indonesia umumnya memahami pengangkatan anak sebagai tindakan mengambil anak yang bukan dari keturunannya dengan maksud untuk dipelihara dan dianggap sebagai anak sendiri.⁶⁶ Dalam masalah kewarisan seringkali bergantung pada sistem kekerabatan yang dianut bagi masing-masing adat. Bagi masyarakat bersistem kekerabatan Parental, seperti Jawa dan Sunda, kedudukan anak

⁶² UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Ayat 2.

⁶³ Muderis Zaini, *Adopsi : Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafikan, 2007), hlm. 27.

⁶⁴ Mahmurodhi, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam dalam Kewarisan", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 8, Nomor 2 September 2021, hlm. 206.

⁶⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo, 1989), hlm. 32.

⁶⁶ Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, (Jakarta: Pustaka Rayat, 1997), hlm. 12

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 8, No. 2, Desember 2023, 225-251

angkat tidak memutuskan hubungan keluarga dengan orang tua kandungnya. Anak angkat masuk ke dalam kehidupan orang tua angkat tidak sebagai penerus keturunan orang tua angkatnya, sehingga masih terikat kekerabatan dengan orang tua kandung. Untuk itu, adat Jawa memberikan pepatah "anak angkat mendapatkan warisan dari dua sumber air sumur", artinya: anak angkat memperoleh warisan dari orang tua kandung dan dari orang tua angkatnya sekaligus.⁶⁷

Bagi masyarakat Patrilineal, seperti di Bali, kedudukan anak angkat memutuskan hubungan keluarga dengan dengan orang tua kandungnya. Anak angkat masuk ke dalam kehidupan orang tua angkat sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya, dan mewaris harta peninggalan orang tua angkatnya. Pengangkatan anak biasa dilakukan dengan upacara *pemerasan* (pemutusan hubungan dengan orang tua kandung). Sedangkan pada masyarakat matrilineal, seperti di Lampung, memberikan harta warisan kepada anak angkat. Masyarakat ada Lampung mengenal tradisi *bertali darah*, yaitu mengangkat seorang anak perempuan sebagai anak angkat apabila sebuah keluarga tidak memiliki keturunan anak perempuan.⁶⁸

3. Menurut Sistem Hukum Islam

Sistem hukum Islam di Indonesia diatur dalam buku Kompilasi Hukum Islam (KHI). Masalah kewarisan anak angkat diatur pada Pasal 209 yang menetapkan bahwa anak angkat diberikan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah paling banyak 1/3 dari harta peninggalan.⁶⁹ Anak angkat tidak diberi bagian sebagai ahli waris, apabila tidak memiliki hubungan nasab atau ikatan perkawinan.⁷⁰

Dalam hukum Islam pada dasarnya tidak ada ketetapan bahwa sebuah wasiat dapat diwajibkan.⁷¹ Ketetapan wasiat wajibah didasarkan pada filsafat hukum Islam,

⁶⁷ Ahmad Kamil & M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2008), hlm. 45.

⁶⁸ Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komperatif)", *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016:, hlm. 192.

⁶⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209.

⁷⁰ Hakim, Lukman, and Nashrun Jauhari. "Peniadaan Hak Waris Anak Perempuan Pada Kewarisan Adat Bali Perspektif Hukum Waris Islam; Studi Kasus di Desa Tegallinggah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng". *Saintifika Islamica: Jurnal kajian Keislaman*, Vol. 9 No. 2 (2022): Desember. Accessed September 21, 2023. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/saintifikaislamica/article/view/6827>

⁷¹ Suraiya, Ratna, and Nashrun Jauhari. "Relevansi Wakaf Ahli Dalam Membangun Ketahanan Keluarga". *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (July 10, 2022): 253–292. Accessed September 21, 2023. <https://journal.stai-nuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/view/33>.

bahwa ajaran Islam selalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan, termasuk memberi perlindungan atas keberlangsungan hidup anak angkat saat ini dan masa depan.⁷²

Sikap KHI pada satu sisi tampak cukup bijaksana dalam mempertimbangkan nasib anak angkat. Namun di sisi lain, penetapan wasiat wajibah untuk anak angkat merupakan paradigma baru yang hanya ada di Indonesia. Di beberapa negara muslim, seperti Mesir,⁷³ dan Siria,⁷⁴ juga menetapkan aturan wasiat wajibah tetapi tidak diberikan bagi anak angkat, melainkan bagi bagi cucu pewaris apabila ayah atau ibunya, yang merupakan anak dari pewaris, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewarisan Anak Angkat Perspektif *Maqasid al-Qur'an* sebagai Upaya Unifikasi Hukum Nasional dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kehilangan Orang Tua Akibat Pandemi Covid-19

Konsepsi *maqasid al-Quran* mengakui bahwa kitab suci al-Quran memuat ajaran agama yang menjunjung tinggi nilai universalitas, kemanusiaan dan keadilan. *Maqasid al-Qur'an* sebagai pendekatan berupaya untuk membumikan nilai-nilai ke tataran pralitis kehidupan. Sedangkan lewarisan anak angkat, sebagai obyek pengamatan, termasuk persoalan perdata kebendaan yang menyangkut kebutuhan hidup seorang anak, sehingga patut disikapi secara adil, humanis dan universal, sesuai substansi ajaran al-Quran. Secara tekstual al-Quran tidak menjelaskan aturan hukum kewarisan anak angkat. Pengangkatan anak mendapatkan justru kecaman karena adanya unsur pengalihan nasab anak angkat ke orang tua angkat, sebagaimana tradisi Arab Jahiliyah. Pada konteks kehidupan di tanah air tidak ditemukan unsur pengalihan nasab dalam mengangkat anak, melainkan sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab atas pemeliharaan dan pemenuhan hak anak dari orang tua kandung ke orang tua angkat. Sehingga, kewarisannya mendapatkan pengakuan hukum walaupun belum menunjukkan kepastian dan keseragaman.

⁷² Ratna Suraiya, "Keadilan sebagai Landasan Hukum *Wasfiyyah al-Wa>jibah* dalam Perundangan Islam di Indonesia", hlm. 51-52.

⁷³ Muhammad Abu Zahrah, *Sharh Qanun al-Wasiyyah*, (Kairo: Maktabah al-Akhbar al-Misriyyah, 1950), hlm. 203.

⁷⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 8, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 121.

Dalam perspektif *maqasid al-Qur'an*, pengangkatan anak yang dilakukan secara legal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan merupakan bentuk perjanjian yang mendapatkan pengakuan hukum dari al-Quran dalam hal kewarisannya. Respon positif al-Quran terhadap kewarisan anak angkat dapat diungkap melalui pembacaan makna-makna substantif yang menjadi maksud dan tujuan al-Quran dengan rincian sebagai berikut :

Pertama: tinjauan *maqasid* kosa kata surat al-Nisa' ayat 33. Istilah مَوَالِي (mawali) dimaksudkan sebagai sebutan bagi "orang yang menolong" dan "orang yang ditolong", sehingga pada terma pengangkatan anak dapat dimaknai sebagai "orang tua angkat" dan "anak angkat". Sedangkan *maqasid* kosa kata وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ (aqd al-Wila) dimaksudkan bahwa syariat mengakui suatu sumpah atau janji persaudaraan (*aqd al-Wila*) baik yang dilakukan oleh dua orang saling berakad maupun yang dilakukan sepihak oleh satu orang saja. Sehingga, pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat terhadap anak angkat yang masih kecil, walaupun belum cakap hukum, tetap dapat diakui sebagai akad *wila'* pada ayat ini.

Kedua: tinjauan *maqasid* ayat 33 dari surat al-Nisa'. Ayat tersebut dimaksudkan bahwa syariat melegitimasi janji persaudaraan (*aqd al-Wila*) sebagai hubungan kekerabatan bukan senasab yang menimbulkan hak saling mewarisi. Pengangkatan anak yang dilakukan secara legal juga menimbulkan ikatan kekerabatan bukan senasab antara orang tua angkat dengan anak angkat, sehingga memunculkan hak saling mewarisi.

Ketiga: tinjauan *maqasid* surat al-Nisa'. Adapun maksud dan tujuan surat al-Nisa', sebagaimana pandangan Ibn 'Asyur dan al-Sabuni, adalah untuk menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan keluarga dalam rangka membangun tata kehidupan sosial. Demikian ini juga menjadi tujuan masyarakat Indonesia dalam mengangkat anak, yaitu untuk menguatkan ikatan perkawinan bagi pasangan yang tidak memiliki anak sehingga dapat menciptakan keharmonisan sebuah keluarga, yang idealnya beranggotakan ayah, ibu dan anak.

Keempat: tinjauan *maqasid* bidang hukum keluarga dan kewarisan. Menguatkan relasi suami istri dalam ikatan perkawinan merupakan tujuan syariat hukum keluarga. tujuan ini dapat terwujud apabila sebuah perkawinan mampu membangun sebuah keluarga yang ideal, dan dengan kehadiran anak sebagai pengikat perkawinan. Sedangkan tujuan syariat hukum kewarisan dapat tercapai melalui: pewarisan harta kepada anak angkat bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki anak, sebagai realisasi

atas prinsip suksesi (*istikhlaf*) dalam harta; (2) memberikan jatah waris bagi anak angkat sebagai wujud pemeliharaan nilai kemanusiaan; (3) mewujudkan solidaritas keluarga yang di dalamnya terdapat anak angkat; dan (4) mendistribusikan dan mengembangkan harta, serta memeliharanya dengan mewariskan harta kepada anak angkat sebagai modal kehidupan.

Kelima: tinjauan *maqasid* umum al-Quran. kemaslahatan sebagai puncak tujuan al-Quran terbaca jelas dari pemberian jatah warisan dalam pengangkatan anak, yaitu kemaslahatan bagi anak angkat atas pemenuhan kebutuhan hidup, dan bagi orang tua angkat untuk meneruskan kelanjutan keluarga, distribusi harta dan pengembangannya. Tujuan umum al-Quran perspektif al-Raysuni juga terealisasi melalui pemberian jatah waris pengangkatan anak, yang meliptui: (1) tujuan hidayah tauhid dan ibadah, terealisasi pada pengamalan *maqasid al-Quran* dan *maqasid* surat al-Nisa' ayat 33; (2) tujuan hidayah agama dan jalan kehidupan manusia, terealisasi pada penetapan aturan hukum waris yang merujuk kepada kitab suci agama Islam, dan bukan merujuk kepada konsep hukum ciptaan manusia; (3) tujuan mensucikan jiwa manusia dan tuntunan hikmah, terealisasi pada sikap ketakwaan dan kesalehan manusia dalam menjalankan amanat pemeliharaan harta; (4) tujuan menciptakan kasih sayang dan kebahagiaan dalam lingkup keluarga; (5) tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan.

Bagian Kewarisan Anak Angkat Perspektif *Maqasid al-Qur'an*

Dalam mushaf al-Quran masih tertulis sebuah ayat yang menyebutkan hak kewarisan para *mawali*, yaitu orang yang membuat janji/akad persaudaraan dengan orang lain, dan termasuk pengangkatan anak yang terlegalisasi secara hukum, sebagaimana telah dijelaskan. Di sisi lain tidak semua madzhab fikih sepakat atas penghapusan hukum kewarisan *mawali*.⁷⁵ Madzhab Hanafi masih memberlakukan kewarisan *mawali* dengan memberikan jatah waris paling akhir setelah *dzaw al-Furudl* dan *dzaw al-Arham*. Sementara itu, Syi'ah Imamiyyah memberikan jatah waris mereka walaupun terdapat *dzaw al-Furudl*, yaitu suami atau istri. hal ini menunjukkan adanya kadar bagian waris untuk kewarisan anak angkat.

⁷⁵ Maskuri, Erkham, and Difa Aufa. "Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Banjar Dalam Perspektif As-Sulh". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7, no. 2 (December 28, 2022): 334-354. Accessed December 21, 2023. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/2535> .

Memberikan bagian waris bagi anak angkat pada konteks kehidupan masyarakat Indonesia tidak sebatas dilandaskan pada interpretasi ayat al-Quran. Akan tetapi, didasarkan pula pada tujuan umumnya masyarakat dalam mengangkat anak. Pada umumnya pengangkatan anak dimaksudkan untuk meneruskan masa depan keluarga, terutama bagi pasangan yang tidak mempunyai anak, sehingga mampu menguatkan suatu hubungan pernikahan (*asirah al-Nikah*), yang dikategorikan Ibn 'Asyur sebagai salah satu dari empat *maqasid* hukum keluarga Islam. Selain itu, mengangkat anak juga dimaksudkan untuk menolong anak angkat, dengan memberikan jaminan kebutuhan agar dapat melanjutkan keberlangsungan hidup mereka sebagaimana layaknya seorang anak.

Atas dasar itu, maka bagian waris anak angkat perspektif *maqasid al-Qur'an* dapat dibedakan ke dalam dua kategori. **Pertama:** Memberikan bagian waris bagi anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya sebagaimana bagian waris anak kandung, apabila orang tua angkat tidak mempunyai anak dan telah menjadikan anak angkat sebagai penerus masa depan keluarga. Dengan mengikuti konsep pembagian waris Islam, maka anak angkat laki-laki memperoleh bagian sisa (*asabah*), sedangkan anak angkat perempuan memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ jika hanya seorang diri, dan $\frac{2}{3}$ jika lebih dari seorang. Kedudukan waris anak angkat sebagai anak kandung juga berkonsekuensi untuk menghalangi hak waris kerabat jauh.

Kedua: Memberikan bagian waris bagi anak angkat sebesar $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan orang tua angkatnya, sebagaimana bagian waris yang berlaku untuk para *mawali* di masa Jahiliyah, dan kewarisan *mu'akhah* di masa awal Islam. Bagian waris $\frac{1}{6}$ dapat berlaku apabila orang tua angkat mempunyai anak kandung dan menjadikan anak angkat sebagai bagian dari kehidupan keluarga. Dalam kedudukan ini anak angkat dapat mewarisi bersama dengan anak kandung atau ahli waris dengan bagian *fardu* lainnya, seperti suami atau istri, saudara, dan kakek.

Upaya Unifikasi Hukum Nasional dalam Kewarisan Anak Angkat Korban Kehilangan Orang Tua Akibat Pandemi Covid-19

Kewarisan anak angkat perspektif *maqasid al-Qur'an* mengusung nilai kemanusiaan dan keadilan, khususnya terhadap nasib kehidupan anak angkat. Penetapan hukum dengan pertimbangan nilai kemanusiaan dan keadilan merupakan sikap ideal yang diakui dan dijadikan dasar bagi sistem hukum perdata BW dan sistem

hukum adat Indonesia, bahkan bagi semua sistem hukum di dunia. Di sisi lain, perlindungan hak anak di Indonesia, termasuk anak angkat, berorientasi untuk membangun generasi bangsa yang berkualitas dan bermoral. Sebagaimana UU Perlindungan Anak mengamanatkan perlindungan anak dilakukan melalui dua bentuk,:(1) memenuhi hak-hak anak dalam hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan (2) dalam bentuk memberikan perlindungan kepada anak dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak-anak korban kehilangan orang tua yang meninggal dunia akibat pandemi Covid-19 berada dalam kondisi sebagai anak yatim, piatu atau yatim piatu. Kehilangan orang tua berarti kehilangan pengasuh. Hal ini dapat berakibat munculnya beberapa masalah bagi anak, antara lain: (1) masalah kesehatan; (2) masalah perkembangan mental; (3) timbulnya ancaman kekerasan dan kejahatan; (4) problem pendidikan; dan (5) perkawinan di usia dini. Berbagai masalah akan dapat menimpa anak-anak yang kehilangan orang tua di tengah pandemi, bahkan berlanjut setelah pandemi berakhir. Keberlanjutan problem yang dialami anak korban kehilangan orang tua tidak dapat disangkal, karena keberadaan anak akan terus tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa dengan pertaruhan nasib di masa depan.

Anak-anak korban kehilangan orang tua yang meninggal dunia akibat terpapar Covid-19 butuh untuk tetap memperoleh hak pengasuhan dan perawatan sehingga tetap dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara layak. Untuk itu, Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berinisiasi untuk menggalakkan upaya pengasuhan anak berbasis keluarga. Upaya ini dapat dikatakan sebagai sebuah langkah solutif dan relevan untuk menyelamatkan nasib anak-anak korban kehilangan orang tua akibat pandemi. Tujuannya adalah untuk memenuhi dan melindungi hak anak sepenuhnya, yaitu sebagai seorang anak yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga. Upaya pengasuhan anak berbasis keluarga yang dimaksud yaitu ditempuh melalui optimalisasi program keluarga asuh dan pengangkatan anak.

Solusi penyelamatan nasib anak korban kehilangan orang tua akibat pandemi Covid-19 melalui pengangkatan anak dapat dikatakan cukup relevan sebagai upaya perlindungan hak anak secara maksimal. Dalam perspektif al-Quran, orang tua diberi tanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan hidup anak di masa ini dan di masa kedewasaan si anak. Sehingga, pembekalan terhadap anak tidak hanya sebatas bekal

pendidikan, pembinaan mental dan spiritual, melainkan butuh pembekalan berupa modal yang bersifat material berupa bagian kewarisan. Dalam surat al-Nisa>' ayat 9:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”

Adapun langkah-langkah solutif untuk dapat mewujudkan unifikasi hukum kewarisan anak angkat yang benar-benar mampu melindungi dan memenuhi hak anak, khususnya anak-anak korban kehilangan orang tua akibat pandemi covid-19, yaitu: (pertama) menetapkan aturan hukum kewarisan anak angkat dengan merujuk kepada sebuah sistem hukum yang pernah terimplementasi dan teruji mampu menciptakan keadilan dan perlindungan kemanusiaan di masa silam, berupa materi hukum surat al-Nisa' ayat 33 yang masih diakui oleh para penganut madzhab Hanafi dan Syi'ah Imamiyah. (Kedua) Menetapkan kepastian kadar bagian yang diperoleh anak angkat dan/atau orang tua angkat dengan klasifiksasi ada atau tidak adanya anak kandung dari orang tua angkat. (ketiga) menetapkan aturan hukum kewarisan anak angkat dengan menjunjung tinggi nilai universalitas keadilan dan kemanusiaan tanpa menyertakan identitas agama, ras, suku dan etnik tertentu.

KESIMPULAN

Pengangkatan anak dapat menjadi solusi untuk menyelamatkan nasib anak-anak korban kehilangan orang tua yang meninggal dunia akibat pandemi Covid-19, apabila dibarengi dengan jaminan perlindungan hukum atas pemenuhan hak-hak anak angkat selayaknya seorang anak. Unifikasi hukum kewarisan anak angkat menjadi sebuah kebutuhan bangsa Indonesia saat ini demi mewujudkan kepastian hukum dan keadilan secara merata, yang belum bisa tercapai dengan penerapan sistem hukum kewarisan yang plural.

Kewarisan anak angkat perspektif *maqasid al-Qur'an* memberikan solusi alternatif untuk mewujudkan unifikasi hukum sebagai upaya perlindungan haka nak korban kehilangan orang tua akibat pandemi. Sebab, konsepsi *maqasid al-Qur'an* mengedepankan prinsip universal, humanis dan keadilan (perspektif Tuhan) sebagai parameter dalam menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Adapun hasil telaah *maqasid*

al-Qur'an terhadap kewarisan anak angkat sebagai upaya unifikasi hukum dan pemenuhan hak anak adalah sebagai berikut:

Pertama: kewarisan anak angkat perspektif *maqasid al-Qur'an* mengakui timbulnya hak untuk saling mewarisi antara orang tua angkat dan anak angkat. Pandangan ini bertendensi pada makna substansial yang menjadi maksud dan tujuan al-Quran yang mengakui janji persaudaraan sebagai sebab timbulnya kewarisan, berdasarkan telaah: *maqasid* kosa kata al-Quran surat al-Nisa' ayat 33, *maqasid* ayat, *maqasid* surat, *maqasid* bidang tema bahasan al-Quran, dan *maqasid* umum al-Quran.

Kedua: bagian waris anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya perspektif *maqasid al-Qur'an* adalah dapat dipersamakan dengan bagian waris anak kandung, apabila orang tua angkat tidak mempunyai anak dan telah menjadikan anak angkat tersebut sebagai penerus keluarga. Dan, apabila orang tua angkat mempunyai anak kandung maka bagian waris anak angkat adalah 1/6 sebagaimana bagian waris yang berlaku untuk para *mawali* di masa Jahiliyah, dan kewarisan *mu'akhah* di masa awal Islam.

Ketiga: untuk melakukan unifikasi hukum kewarisan anak angkat secara nasional dapat dicapai melalui: (1) perumusan aturan hukum kewarisan anak angkat dengan merujuk pada sistem hukum agama (Islam) yang universal, humanis dan berkeadilan; (2) Menetapkan kepastian kadar bagian yang diperoleh anak angkat dan orang tua angkat dengan klasifikasi ada/tidaknya anak kandung dalam sebuah keluarga; (3) menetapkan aturan hukum kewarisan anak angkat dengan menjunjung tinggi nilai universalitas keadilan dan kemanusiaan tanpa menyertakan identitas agama, ras, suku dan etnik tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Karim Hamidi, *Maqasid al-Qur'an min Tashri' al-Ahkam*, Beirut: Dar Ibn Hazm, cet. I, 2008.
- Abu Bakar Ahmad ibn 'Ali al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid 3, Beirut: Dar Ihya' al-Islami, 199
- Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Ay al-Qur'an*, jilid 6, Kairo: Maktabah Ibn Taymiyyah, t. th.

Abu al-Hsayn Ahmad ibn Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, jilid 5, Kairo: Maktabah Mustafa Bab al-Halibi wa Ahladuhu, cet. II, 1392 H.

Abu al-Qasim ibn Husayn al-Raghib al-Asfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t. th.

Aml Khayri Amin Hamd, "Qismah al-Tirkat Maqasiduha al-Syar'iyyah wa al-Mukhalafat allati Ta'tariduha wa Atsar Ta'khituha" *Majallah al-Iqtisad al-Islami al-'Alami*, Vol. 91, Desember 2019

'Atiyyah al-Qahrufi,, "Sharh al-Rahabiyah Sabt al-Mardini" dalam Muhammad ibn 'Umar al-Baquri al-Shafi'i, *Hashiyyah Sharh al-Rahabiyah Sabt al-Mardini*, Damaskus: Dar al-Qalam, cet. VIII, 1998

Ahmad Yusuf Sulayman, *al-I'jaz al-Tashri'i li Nizam al-Mirath fi al-Qur'an al-Karim wa Atsaruhu al-Iqtisadi wa al-Ijtima'i*, hlm. 17. Hafizah Bay Zaquab & Fatimah Musyrif, *Ayat al-Mawarits fi Surah al-Nisa' Dirasah Bayaniyyah*, Bouria: Universite Akhi Mohamd Oulhadj al-Buwairah, 2013

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo, 1989

Ahmad al-Raysuni, "Juhud al-Ummah fi Khidmah al-Qur'an al-Karim wa 'Ulumihi" dalam *Juhud al-Ummag fi Maqasid al-Qur'an*, al-Mihwar 4, (Faz al-Mamlakah al-Maghribiyah: al-Mu'tamar al-'Alami al-Uwla li al-Bahithin al-Qur'an, 10-12 Jumad al-Uwla 1422 H./ 14-16 April 2011

_____, *Maqasid al-Maqasid: al-Ghayat al-'Ilmiyyah wa al-'Aqliyyah li Maqasid al-Syari'ah*, Beirut: Maktabah al-'Arabiyyah li al-Abhath wa al-Nashr, 2013.

_____, *al-Fikr al-Maqasidi*, Ribat: Matba'ah al-Najah al-Jadidah, 1999.

Ahmad Kamil & M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo, 2008.

Edy Sujendro , "Gagasan Pengaturan Kodifikasi Dan Unifikasi Peraturan Perubahan dan Peraturan Omnibus Law" *Jurnal USM Law Review*, Vol 3 No 2 Tahun 2020. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2727>

Hakim, Lukman, and Nashrun Jauhari. "Peniadaan Hak Waris Anak Perempuan Pada Kewarisan Adat Bali Perspektif Hukum Waris Islam; Studi Kasus di Desa Tegallinggah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng". *Saintifika Islamica: Jurnal kajian Keislaman*, Vol. 9 No. 2 (2022): Desember. Accessed September 21, 2023. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/saintifikaislamica/article/view/6827>

Hannan Luham, *Maqasid al-Qur'an al-Karim*, (Damaskus: Dar al-Hannan, cet. I, 2004).

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 8, No. 2, Desember 2023, 225-251

HUMAS KPAI, "Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak Korban Kehilangan Orang Tua Pada Pandemi Covid-10", Jakarta: 12 Agustus 2021. <https://www.kpai.go.id/publikasi/pemenuhan-dan-perlindungan-hak-anak-korban-kehilangan-orang-tua-pada-pandemi-covid-19>

'Izz al-Din 'Abd al-'Aziz ibn 'Abd al-Salam, *Nabadh min Maqasid al-Kitab al-'Aziz*, Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1995

'Izz al-Din ibn Sa'ad al-Jaza'iri, *Ummahat Maqasid al-Qur'an*, Oman: Dar Majdalawi, cet. I, 2011.

Jean K. Matuankotta, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Angkat dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak: Suatu Tinjauan dari Perspektif Hak Asasi Manusia", dalam *Jurnal Sasi* Vol. 17 No.3 Bulan Juli-September 2011. <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/view/164>

Jum'ah Muhammad Barraaj, *Ahkam al-Mirats fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Oman: Dar al-Fikr li al-Nashr wa al-Tawzi', 1981

Khanjar Hamiyyah, *Fiqh al-Mawarits wa al-Fara'id: Nahth Fiqhi al-Muqaran*, jilid 1, Beirut: Dar Malak/ Maktabah Samahah Ayah Allah al-'Uzma Muhammad Husayn Fadl Allah, cet. I, 2010

Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, <https://kbbi.web.id/unifikasi>

Majd al-Din Muhammad ibn Ya'qub al-Fayruz Abadi, *al-Qamus al-Muhit*, Kairo: Dar al-Hadits, 2008.

Maskuri, Erksam, and Difa Aufa. "Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Banjar Dalam Perspektif As-Sulh". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2 (December 28, 2022): 334-354. Accessed December 21, 2023. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/2535>.

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003)

Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komperatif)", *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016:, hlm. 192. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/232>

Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, jilid 1, Famaskus: Dar al-Qalam, 2004.

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 8, No. 2, Desember 2023, 225-251

Muhammad al-Muntar, "Maqasid al-Qur'an Qira'ah Ma'rifiyyah wa Taqwimiyyah" *Juhud al-Ummah fi Khidmah al-Qur'an al-Karim wa 'Ulumihi*, (Mu'tamar al-Rabi' li al-Bahthin fi al-Qur'an wa 'Ulumihi.

Muhammad 'Ali al-Says, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, jilid 2, Kairo: Mu'assasah al-Mukhtar, 2001

Muhammad Abu Zahrah, *Sharh Qanun al-Wasiyyah*, Kairo: Maktabah al-Akhbar al-Misriyyah, 1950

Muhammad Tahir ibn 'Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, jilid 5, Tunisia: Dar al-Tunisiyyah li al-Nashr, 1984

Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Safwah al-Tafasir*, jilid 1, Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1981

Muhammad Ibrahim al-Hamd, *Aghrad al-Suwar fi Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Riyad: Dar Ibn Khuzaymah, 2009

Muderis Zaini, *Adopsi : Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafikan, 2007.

Mahmurodhi, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam dalam Kewarisan", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 8, Nomor 2 September 2021, <https://ejournal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/156>

PP. No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Ratna Suraiya, "Keadilan sebagai Landasan Hukum *Wasiyah al-Wajibah* dalam Perundangan Islam di Indonesia (Kajian Hukum Islam Perspektif Maqasid al-Shari'ah)", *Mukammil Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 1, No. 1, Maret 2018. <https://ejournal.alkhoziny.ac.id/index.php/mukammil/article/view/6>

S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*, Jakarta: Rineka Cipta, 201.

Saifan Zaking, "Anak Kehilangan Orang Tua karena Covid-19 Dipastikan dapat Pengasuhan", Jawa Pos, 8 November 2021, <https://www.jawapos.com/nasional/08/11/2021/anak-kehilangan-orang-tua-karena-covid-19-dipastikan-dapat-pengasuhan/?page=all>

Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Jakarta: Pustaka Rakyat, 1997.

Suraiya, Ratna, and Nashrun Jauhari. "Relevansi Wakaf Ahli Dalam Membangun Ketahanan Keluarga". *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (July 10, 2022): 253–

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 8, No. 2, Desember 2023, 225-251

292. Accessed September 21, 2023. <https://journal.stainuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/view/33>

Taha Jabir al-'Alwani, *Maqasid al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Hadi, 2001)

_____, *al-Tawhid wa al-Tazkiyyah wa al-'Ummran: Muhawalat fi al-Kashf 'an al-Qiyam wa al-Maqasid al-Qur'aniyyah al-Hakimah*, Beirut: Dar al-Hadi, 2003.

Tim Penyusun, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Universitas Sriwijaya PTHI, 2022), <https://www.studocu.com/id/document/universitas-sriwijaya/pengantar-ilmu-hukum-dan-pengantar-tata-hukum-indonesia/unifikasi-hukum/21876390>

Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

UNICEF, "Indonesia: Sejak pandemi dimulai, lebih dari 25.000 anak kehilangan orang tua akibat COVID-19", 30 September 2021, <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/indonesia-sejak-pandemi-dimulai-lebih-dari-25000-anak-kehilangan-orang-tua-akibat>

UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 9.

Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 8, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

_____, *Tafsir al-Wajiz*, Damaskus: Dar al-Fikr, t. th

Wasfi 'Ashur Abu Zayd, *al-Tafsir al-Maqasidi li Suwar al-Qur'an al-Karim fi Zilal al-Qur'an*, Kuwait: Maktabah al-Alukah, 2013.

_____, "Nahwa al-Tafsir al-Maqasidi li al-Qur'an al-Karim: Ru'yah Ta'sisiyyah", *Wahdah al-Ummah*, Vol. 9, Rabi' al-Awwal 1439 H./ Desember 2017.

Zainab al-'Alwani, "Maqasid Qur'aniyah: A Methodology on Evaluating Modern Challenges and Fiqh al-Aqalliyat", *Journal The Muslim Word*, No. MUWO12073, Juli 2014.